

SALINAN  
PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN  
NOMOR: PER- 08/BL/2012  
TENTANG  
PEDOMAN PERHITUNGAN MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO  
BAGI PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI  
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.010/2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, perlu untuk menetapkan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang Pedoman Perhitungan Modal Minimum Berbasis Risiko Bagi Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3467);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3506), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4954);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2011;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.010/2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

-2-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO BAGI PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI.

Pasal 1

Modal Minimum Berbasis Risiko bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi ditetapkan berdasarkan besar risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan aset dan liabilitas.

Pasal 2

Perhitungan besar risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan aset dan liabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus dilakukan berdasarkan Pedoman Perhitungan Modal Minimum Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Ketua ini.

Pasal 3

Peraturan Ketua ini tidak berlaku untuk laporan keuangan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi Syariah maupun Unit Usaha Syariah dari Perusahaan Asuransi dan Reasuransi konvensional.

Pasal 4

Peraturan Ketua ini mulai berlaku untuk laporan keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi periode Triwulan I yang berakhir 31 Maret 2013.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Ketua ini mulai berlaku, Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor PER-09/BL/2011 tentang Pedoman Perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Desember 2012

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

ttd

NGALIM SAWEGA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Umum

ttd

Prasetyo Wahyu Adi Suryo  
NIP 19571028 198512 1 001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

LAMPIRAN

PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR PER- 08/BL/2012

TENTANG

PEDOMAN PERHITUNGAN MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO  
BAGI PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

PEDOMAN PERHITUNGAN  
MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO

---

**I. Ketentuan Umum**

1. Modal Minimum Berbasis Risiko, yang selanjutnya disingkat MMBR, adalah jumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan aset dan liabilitas. Risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan aset dan liabilitas terdiri atas komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.010/2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
2. Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi yang selanjutnya disingkat PAYDI adalah produk asuransi yang selain memberikan proteksi juga memberikan hasil investasi yang mengacu pada hasil investasi pasar baik yang dinyatakan dalam bentuk unit maupun bukan unit.
3. Aset Yang Diperkenankan yang selanjutnya disingkat AYD adalah kekayaan yang diperkenankan yang diperhitungkan dalam perhitungan Tingkat Solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.010/2012.
4. Liabilitas adalah kewajiban sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.

**II. Pedoman Umum Perhitungan MMBR**

1. Perhitungan tingkat solvabilitas dan MMBR Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang memiliki unit usaha syariah dilakukan secara terpisah antara perusahaan induk dengan unit usaha syariahnya.
2. Untuk keperluan perhitungan tingkat solvabilitas, saldo modal bersih Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang ditempatkan pada unit usaha syariah dicatat sebagai aktiva lain.
3. Perhitungan MMBR untuk PAYDI, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Untuk bagian Aset dan Liabilitas yang bersumber dari unsur proteksi PAYDI tersebut<sup>1</sup>, pencatatan Aset dan Liabilitas tersebut dimasukkan dalam neraca sebagai produk asuransi tradisional.
  - b. Untuk bagian Aset dan Liabilitas yang bersumber dari unsur investasi PAYDI tersebut, yang hasil investasinya sepenuhnya

---

<sup>1</sup>Sesuai ketentuan, PAYDI selalu mengandung unsur proteksi.

## LAMPIRAN

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER- 08/BL/2012

Tanggal : 27 Desember 2012

-2-

mengacu pada kinerja pasar (tidak ada jaminan atas hasil investasi minimum), perhitungan MMBR tidak dilakukan.

- c. Untuk bagian Aset dan Liabilitas yang bersumber dari unsur investasi PAYDI tersebut yang dijamin hasil minimumnya, perhitungan MMBR dilakukan sebagaimana diuraikan dalam Lampiran ini.
4. Bagi perusahaan asuransi yang menjual PAYDI yang menjamin hasil investasi minimum, MMBR total perusahaan asuransi tersebut merupakan hasil penjumlahan MMBR untuk produk-produk tradisional (non-PAYDI) dan MMBR untuk PAYDI. Sebagai contoh untuk perusahaan asuransi jiwa yang menjual PAYDI yang memberikan jaminan atas hasil investasi minimum, MMBR total perusahaan adalah sebagai berikut:

MMBR untuk Usaha Asuransi dengan Prinsip Konvensional		MMBR Total Perusahaan (a) + (b)	
PAYDI	Produk Non PAYDI		
(a)	(b)		
<i>Schedule A</i> 25	<i>Schedule A</i> 250	<i>Schedule A</i>	275
<i>Schedule B</i> 150	<i>Schedule B</i> 1.500	<i>Schedule B</i>	1.650
<i>Schedule C</i> 15	<i>Schedule C</i> 150	<i>Schedule C</i>	165
<i>Schedule D</i> TB	<i>Schedule D</i> 950	<i>Schedule D</i>	950
<i>Schedule E</i> TB	<i>Schedule E</i> 250	<i>Schedule E</i>	250
<i>Schedule F</i> TB	<i>Schedule F</i> 50	<i>Schedule F</i>	50
<i>Schedule G</i> TB	<i>Schedule G</i> 50	<i>Schedule G</i>	50
<i>Schedule H</i> TB	<i>Schedule H</i> 50	<i>Schedule H</i>	50
Jumlah              190	Jumlah              3.250	Jumlah	3.440

Catatan: TB= tidak berlaku

### III. Pedoman Perhitungan MMBR untuk Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

1. Risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan aset dan liabilitas terdiri atas:
  - a. kegagalan pengelolaan Aset;
  - b. ketidakseimbangan antara proyeksi arus Aset dan Liabilitas;

-3-

- c. ketidakseimbangan antara nilai Aset dan Liabilitas dalam setiap jenis mata uang asing;
  - d. perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan;
  - e. ketidakcukupan premi akibat perbedaan hasil investasi yang diasumsikan dalam penetapan premi dengan hasil investasi yang diperoleh;
  - f. ketidakmampuan pihak reasuradur untuk memenuhi Liabilitas membayar klaim;
  - g. kegagalan dalam proses produksi, ketidakmampuan sumber daya manusia atau sistem untuk berkinerja baik, atau adanya kejadian lain yang merugikan;
2. Dalam hal Perusahaan Asuransi Jiwa memasarkan PAYDI, selain risiko kerugian sebagaimana disebut dalam angka 1, Perusahaan wajib memperhitungkan risiko kerugian akibat kegagalan dalam proses produksi, ketidakmampuan sumberdaya manusia atau sistem untuk berkinerja baik, atau adanya kejadian lain yang merugikan berkaitan dengan pengelolaan dana investasi yang bersumber dari PAYDI.
3. Kegagalan Pengelolaan Aset (*Asset Default Risks*) atau *Schedule A*
- a. Risiko kegagalan dalam pengelolaan Aset timbul dari kemungkinan adanya kehilangan atau penurunan nilai Aset yang disebabkan oleh faktor risiko pasar atau risiko kredit.
  - b. Jumlah dana yang dibutuhkan untuk menanggulangi risiko kegagalan pengelolaan Aset ditentukan dengan mengalikan faktor risiko ( $fr$ ) untuk jenis Aset tersebut dengan nilai AYD.

$$\text{Jumlah dana} = \sum (fr_i \times \text{AYD}_i)$$

$fr_i$  = Faktor risiko jenis aset i  
 $\text{AYD}_i$  = AYD jenis aset i

- c. Peringkat yang digunakan mengacu pada ketentuan pada romawi III.3.e
- d. Faktor risiko untuk setiap jenis Aset dan contoh perhitungan beban modal untuk masing-masing jenis aset investasi adalah sebagai berikut:
  - 1) Deposito berjangka pada Bank, termasuk *depositon call* dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan, dan sertifikat deposito yang tidak dapat diperdagangkan (*non negotiable certificate deposit*) pada Bank;

-4-

a) Faktor risiko

Kategori	Faktor
i. Kategori khusus	0,0%
ii. Kategori lain, sesuai peringkat Bank	
• Peringkat Klaster 1	1,2%
• Peringkat Klaster 2	2,1%
• Peringkat Klaster 3	3,0%
• Peringkat Klaster 4	4,5%
• Peringkat Klaster 5	9,0%

b) Deposito/sertifikat deposito yang termasuk dalam kategori khusus adalah deposito/sertifikat deposito pada satu bank yang memenuhi syarat penjaminan (antara lain batas tingkat bunga) dengan jumlah sampai dengan jumlah maksimum yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

2) Saham yang diperdagangkan di bursa efek;

a) Faktor risiko

Keterangan	Faktor
i. Saham yang termasuk LQ45, atau JII	16,0%
ii. Saham diperdagangkan di bursa di Indonesia, selain kelompok i.	20,0%
iii. Saham diperdagangkan di bursa luar negeri:	
• Saham penyusun indeks utama bursa utama negara asia pasifik dan eropa anggota World Federation of Exchanges	20,0%
• Saham lainnya	30,0%

b) Nilai saham yang dikenakan faktor risiko adalah nilai bersih setelah diperhitungkan komponen lindung nilai.

3) Surat utang korporasi, sukuk korporasi, dan surat berharga yang diterbitkan oleh negara selain Negara Republik Indonesia

Peringkat surat utang/sukuk	Faktor
i. Peringkat klaster 1	1,6%
ii. Peringkat klaster 2	2,8%
iii. Peringkat klaster 3	4,0%
iv. Peringkat klaster 4	6,0%

## LAMPIRAN

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER- 08/BL/2012

Tanggal : 27 Desember 2012

-5-

- 4) Surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia, surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, dan surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya;
- Faktor risiko 0%
  - lembaga multinasional yang Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya antara lain adalah World bank, IMF, IDB, dan ADB

- 5) Reksadana

Portofolio efek reksadana:	Faktor
i. Sepenuhnya berupa surat utang pemerintah	0,00%
ii. Sepenuhnya berupa surat utang swasta dan atau surat berharga pasar uang	6,00%
iii. Sepenuhnya berupa surat berharga ekuitas	16,00%
iv. Campuran	Rata-rata tertimbang berdasarkan komposisi portofolio efek reksadana

- 6) Efek beragun aset yang diterbitkan berdasarkan kontrak investasi kolektif efek beragun aset (KIK-EBA) dan dana investasi real estat (DIRE):

Peringkat KIK-EBA/DIRE	Faktor
i. Peringkat klaster 1	1,6%
ii. Peringkat klaster 2	2,8%
iii. Peringkat klaster 3	4,0%
iv. Peringkat klaster 4	6,0%

- 7) Penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di bursa efek);

- Faktor risiko

Faktor risiko untuk penyertaan langsung diklasifikasikan berdasarkan kategori, sebagai berikut:

-6-

Kategori	Faktor Risiko
Dalam pengawasan Bapepam dan LK	10,0%
Tidak Dalam pengawasan Bapepam dan LK	20,0%

- b) Penyertaan langsung pada perusahaan dengan tujuan khusus (*Special Purpose Vehicle*) yang selanjutnya disebut SPV atau perusahaan induk yang tidak melakukan operasi (*holding company*), faktor risikonya disesuaikan dengan bidang usaha anak usaha yang dominan yang dibobot berdasarkan aset perusahaan.
- 8) Bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan, untuk investasi;

a) Faktor risiko

Faktor risiko untuk Bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan, untuk investasi diklasifikasikan berdasarkan tingkat hasil investasi yang diperoleh, sebagai berikut:

Kelompok	Faktor
Hasil investasi bersih per tahun lebih dari 4%	7,0%
Hasil investasi bersih per tahun antara 2% s.d. 4%	15,0%
Hasil investasi bersih per tahun kurang dari 2%	40,0%

- b) Hasil investasi bersih per tahun tidak memperhitungkan keuntungan dari penjualan atau revaluasi bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan
- 9) Pembiayaan melalui mekanisme kerja sama dengan pihak lain dalam bentuk pembelian piutang (*refinancing*);

Faktor risiko untuk pembiayaan melalui mekanisme kerja sama dengan pihak lain dalam bentuk pembelian piutang (*refinancing*) diklasifikasikan berdasarkan underlying pembiayaannya, sebagai berikut:

<i>Underlying</i> Pembiayaan	Faktor Risiko
Sewa guna usaha	3,0%
Kartu kredit	20,0%
Pembiayaan konsumen	8,0%

-7-

- 10) Emas murni, faktor risiko 3,0%
- 11) Pinjaman yang dijamin dengan hak tanggungan
- faktor risiko pinjaman yang dijamin dengan hak tanggungan diklasifikasikan berdasarkan rasio *loan to value* (LTV) dan jenis penggunaan *property*
  - LTV dihitung berdasarkan saldo pinjaman dan nilai pasar *property* yang diikat hak tanggungan
  - Faktor risiko untuk masing-masing kategori sebagai berikut:

Kategori	Faktor risiko
i. Properti residensial	
• LTV < 80%	2,8%
• 80%<LTV <90%	4,0%
ii. Properti komersial lainnya	
• LTV < 80%	5,6%
• 80%<LTV <90%	8,0%
iii. Properti yang tidak digunakan	12,0%

- 12) Faktor risiko untuk setiap jenis AYD untuk aset bukan investasi adalah sebagai berikut:

Jenis Kekayaan	Kategori	Faktor
Kas dan bank		0,0%
Tagihan premi penutupan langsung, termasuk tagihan premi koasuransi yang menjadi bagian perusahaan		8,0%
Tagihan klaim koasuransi	Koasuradur dalam pengawasan Bapepam dan LK	2,8%
	Koasuradur tidak dalam pengawasan Bapepam dan LK	
	• Peringkat klaster 1	2,8%
	• Peringkat klaster 2	4,0%
	• Peringkat klaster 3	6,0%
	• Peringkat klaster 4	12,0%
	• Peringkat klaster 5	15,0%

## LAMPIRAN

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER- 08/BL/2012

Tanggal : 27 Desember 2012

-8-

Jenis Kekayaan	Kategori	Faktor
Tagihan reasuransi (catatan: bagi perusahaan reasuransi, faktor risiko untuk tagihan retrosesi sama dengan faktor risiko untuk tagihan reasuransi.)	Reasuradur dalam pengawasan Bapepam dan LK	2,8%
	Reasuradur tidak dalam pengawasan Bapepam dan LK	
	• Peringkat klaster 1	2,8%
	• Peringkat klaster 2	4,0%
	• Peringkat klaster 3	6,0%
	• Peringkat klaster 4	12,0%
	• Peringkat klaster 5	15,0%
Tagihan investasi		2,0%
Tagihan hasil investasi		2,0%
Pinjaman Polis		0,0%
Bangunan dengan hak strata atau tanah dengan bangunan, untuk dipakai sendiri		4,0%

e. Ketentuan penggunaan peringkat sebagai berikut:

- 1) Peringkat sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini adalah peringkat yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat yang terdaftar di Bapepam dan LK atau yang telah memperoleh pengakuan internasional.
- 2) Untuk setiap instrumen investasi, peringkat yang digunakan adalah peringkat instrumen tersebut. Apabila peringkat instrumen tidak tersedia, maka dapat digunakan peringkat instrumen sejenis yang diterbitkan oleh emiten yang bersangkutan atau satu level dibawah peringkat dari peringkat emiten yang bersangkutan.
- 3) Untuk instrumen investasi yang diterbitkan badan hukum Indonesia atau SPV di luar negeri yang didirikan oleh badan hukum Indonesia, peringkat instrumen investasi dapat didasarkan pada:
  - a) peringkat yang dikeluarkan lembaga pemeringkat di Indonesia;
  - b) peringkat yang dikeluarkan lembaga pemeringkat yang memiliki afiliasi dengan lembaga pemeringkat di Indonesia; atau

LAMPIRAN

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER- 08/BL/2012

Tanggal : 27 Desember 2012

-9-

- c) peringkat instrumen sejenis yang diterbitkan oleh emiten yang bersangkutan yang telah mendapat peringkat dari lembaga pemeringkat di Indonesia; atau
  - d) peringkat yang diterbitkan lembaga pemeringkat yang diakui secara internasional.
- 4) Untuk instrumen investasi yang diterbitkan oleh badan hukum asing maka peringkat yang digunakan adalah peringkat yang diterbitkan lembaga rating yang diakui secara internasional.
- 5) Pengelompokan peringkat yang diterbitkan lembaga pemeringkat sebagai berikut:
- a) peringkat yang diterbitkan lembaga pemeringkat yang terdaftar di Bapepam dan LK

Klaster	Pefindo	Fitch Indonesia	ICRA Indonesia
1	<sub>id</sub> AAA	AAA (idn)	[Idr]AAA
2	<sub>id</sub> AA+ <sub>id</sub> AA <sub>id</sub> AA-	AA+ (idn) AA (idn) AA- (idn)	[Idr]AA+ [Idr]AA [Idr]AA-
3	<sub>id</sub> A+ <sub>id</sub> A <sub>id</sub> A-	A+(idn) A (idn) A- (idn)	[Idr]A+ [Idr]A [Idr]A-
4	<sub>id</sub> BBB+ <sub>id</sub> BBB <sub>id</sub> BBB-	BBB+ (idn) BBB (idn) BBB- (idn)	[Idr]BBB+ [Idr]BBB [Idr]BBB-
5	dibawah <sub>id</sub> BB+, atau tidak diperingkat	dibawah BB+(idn), atau tidak diperingkat	dibawah [Idr]BB+, atau tidak diperingkat

- b) peringkat yang diterbitkan lembaga rating yang diakui secara internasional

Klaster	Standard & Poor's	Moody's	AM Best	Fitch	ICRA
1	AAA	Aaa	A++	AAA	AAA
2	AA+ AA AA-	Aa1 Aa2 Aa3	A+	AA+ AA AA-	AA+ AA AA-

## LAMPIRAN

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER- 08/BL/2012

Tanggal : 27 Desember 2012

-10-

3	A+ A A-	A1 A2 A3	A A-	A+ A A-	A+ A A-
4	BBB+ BBB BBB-	Baa1 Baa2 Baa3	B++ B+	BBB+ BBB BBB-	BBB+ BBB BBB-
5	BB+ , dibawah BB+, atau tidak diperingkat	dibawah Ba1, atau tidak diperingkat	dibawah B, atau tidak diperingkat	dibawah BB+, atau tidak diperingkat	dibawah BB+, atau tidak diperingkat

- f. Jumlah dana yang diperhitungkan dalam *schedule A* sebagai berikut:
- 1) untuk laporan keuangan tahun 2013, sebesar 50% dari jumlah dana yang dibutuhkan;
  - 2) untuk laporan keuangan tahun 2014, sebesar 75% dari jumlah dana yang dibutuhkan ;
  - 3) untuk laporan keuangan sejak 2015, sebesar 100% dari jumlah dana yang dibutuhkan.
4. Ketidakseimbangan Antara Proyeksi Arus Aset dan Liabilitas (*Cash-flow Mismatch Risks*), atau *Schedule B*
- a. Risiko Ketidakseimbangan antara proyeksi arus Aset dan arus Liabilitas (RKAAL) timbul karena adanya ketidaksesuaian antara besar dan saat jatuh tempo Liabilitas dengan besar dan saat jatuh tempo Aset.
  - b. Untuk menghitung *Schedule B*, nilai AYD dan liabilitas yang mengacu pada nilai buku pada Laporan Posisi Keuangan, dikelompokkan berdasarkan saat jatuh temponya (*maturity*):
    - 1) Jatuh tempo dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun;
    - 2) Jatuh tempo dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun;
    - 3) Jatuh tempo dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun tetapi kurang dari 5 (lima) tahun;
    - 4) Jatuh tempo dalam jangka waktu lebih dari 5 (lima) tahun tetapi kurang dari 10 (sepuluh) tahun; dan
    - 5) Jatuh tempo dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun atau lebih.
  - c. AYD berupa efek yang diperdagangkan dan dinilai berdasarkan nilai pasar (antara lain saham) diklasifikasikan sebagai aset yang jatuh tempo dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun.
  - d. AYD yang bertujuan untuk dimiliki sampai dengan jatuh tempo, diklasifikasikan sesuai dengan sisa umurnya
  - e. Jumlah dana yang dibutuhkan untuk menanggulangi RKAAL dihitung sebagai berikut:

$RKAAL = \sum 4,0\% \times (\text{Max} (L_i - \text{AYD}_i), 0)$ <p> <math>\text{AYD}_i</math> = nilai buku AYD yang jatuh tempo/<i>maturity</i> pada periode <math>i</math>  <math>L_i</math> = nilai buku liabilitas yang jatuh tempo/<i>maturity</i> pada periode <math>i</math> </p>
--

- f. Jumlah dana yang diperhitungkan dalam *schedule* B sebagai berikut:
- 1) untuk laporan keuangan tahun 2013, sebesar 50% dari jumlah dana yang dibutuhkan;
  - 2) untuk laporan keuangan tahun 2014, sebesar 75% dari jumlah dana yang dibutuhkan;
  - 3) untuk laporan keuangan sejak 2015, sebesar 100% dari jumlah dana yang dibutuhkan.
5. Ketidakseimbangan Antara Nilai Aset dan Liabilitas Dalam Setiap Jenis Mata Uang Asing (*Foreign Currency Mismatch Risks*), atau *Schedule C*
- a. Risiko ketidakseimbangan antara nilai Aset dan Liabilitas dalam setiap jenis mata uang asing (*foreign currency mismatch risks*), selanjutnya disebut RKMA, timbul karena adanya perbedaan nilai Aset dan nilai Liabilitas dalam mata uang asing, serta fluktuasi nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah.
  - b. Jumlah dana yang dibutuhkan untuk menanggulangi risiko ketidakseimbangan antara nilai Aset dan nilai Liabilitas untuk setiap satu jenis mata uang asing tertentu dihitung sebagai berikut:

AYD <sub>i</sub> - L <sub>i</sub>	Faktor	RKMA
Kurang dari atau sama dengan nol	30%	$\sum 30\% \times (L_i - \text{AYD}_i)$
Lebih dari nol namun tidak melebihi 20% dari Jumlah Kewajiban	0%	NoI
Melebihi 20% dari Jumlah Kewajiban	10%	$10\% \times \sum (\text{AYD}_i - (120\% \times L_i))$

$\text{AYD}_i$  = nilai buku AYD mata uang  $i$   
 $L_i$  = nilai buku liabilitas mata uang  $i$

- c. Hasil perhitungan jumlah dana pada huruf b dikonversikan ke dalam mata uang rupiah sesuai dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal laporan.
- d. Kontrak asuransi yang memuat ketentuan konversi mata uang asing terhadap rupiah dengan menggunakan nilai tukar tertentu yang ditetapkan dalam kontrak, harus diperlakukan sebagai kontrak asuransi dalam mata uang rupiah.

-12-

- e. Dalam hal terdapat kontrak lindung nilai, maka nilai aset dan liabilitas adalah nilai aset dan liabilitas bersih yang telah memperhitungkan lindung nilai.
6. Perbedaan Antara Beban Klaim Yang Terjadi Dan Beban Klaim Yang Diperkirakan (*Risks of Claim Experience Worse Than Expected*) atau *Schedule D*
- a. Risiko perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan (selanjutnya disebut Risiko Liabilitas Asuransi atau RLA) timbul dari kemungkinan pengalaman klaim yang terjadi lebih buruk daripada klaim yang diperkirakan dan perhitungan cadangan teknis yang terlalu rendah
- b. Perhitungan RLA untuk produk asuransi yang berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang syarat dan kondisi polisnya tidak dapat diperbaharui kembali (*non renewable*) pada setiap ulang tahun polis atau *Schedule D1*, ditentukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$RLA = \max ((CP^* - CP), 0)$$

CP = cadangan premis sesuai laporan posisi keuangan (neraca) dan sesuai dengan perhitungan aktuaris perusahaan

CP\* = adalah cadangan premi yang dihitung dengan estimate terbaik ditambah Margin Untuk Risiko Pemburukan dengan tingkat keyakinan kecukupan cadangan premi 95% (*company level*).

- c. *Stress test* untuk mencapai tingkat keyakinan 95% dilakukan pada semua variabel pembentuk perhitungan cadangan premi, kecuali variabel tingkat bunga (*stress test* variabel tingkat bunga dikalkulasi dalam *schedule G*).
- d. Perhitungan RLA untuk produk asuransi yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun atau berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang syarat dan kondisi polisnya dapat diperbaharui kembali (*renewable*) pada setiap ulang tahun polis atau *Schedule D2*, ditentukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$RLA = \sum ((CAPYBMP_i - AR_i)f_{cp_i} + (CK_i - AR_i)f_{ck_i})$$

CAPYBMP = cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan

AR = Aset Reasuransi

$f_{cp_i}$  = faktor risiko untuk cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan untuk lini usaha  $i$

$CK_i$  = cadangan klaim untuk lini usaha  $i$

$f_{ck_i}$  = faktor risiko untuk cadangan klaim untuk lini usaha  $i$

Dengan besar  $f_{cp}$  dan  $f_{ck}$  untuk masing-masing lini bisnis asuransi sebagai berikut:

Cabang Asuransi	Faktor	
	f <sub>CP</sub>	f <sub>CK</sub>
Harta benda ( <i>property</i> )	25%	20%
Kendaraan bermotor ( <i>own damage, third party liability, dan personal accident</i> )	25%	20%
Pengangkutan ( <i>marine cargo</i> )	30%	25%
Rangka kapal ( <i>marine hull</i> )	30%	25%
Rangka pesawat ( <i>aviation hull</i> )	30%	25%
<i>Satellite</i>	25%	20%
Energi Onshore ( <i>oil and gas</i> )	35%	30%
Energi Offshore ( <i>oil and gas</i> )	35%	30%
Rekayasa ( <i>engineering</i> )	25%	20%
Tanggung-gugat ( <i>liability</i> )	35%	30%
Kredit ( <i>Credit</i> )	30%	25%
<i>Suretyship</i>	25%	20%
Aneka	25%	20%
Jiwa	10%	10%

7. Ketidacukupan Premi Akibat Perbedaan Hasil Investasi yang Diasumsikan dalam Penetapan Premi dengan Hasil Investasi yang Diperoleh (*Risks of Insufficient Premium due to realized investment return worse than expected*) atau *Schedule E*
- Risiko ketidacukupan premi dapat disebabkan oleh tingkat hasil investasi yang diperoleh lebih rendah daripada tingkat hasil investasi yang diperkirakan dalam penetapan premi dan cadangan (selanjutnya disebut Risiko Tingkat Bunga atau RTB).
  - Jumlah dana yang dibutuhkan untuk menanggulangi RTB dihitung dengan formula

$$RTB = f_{RTB} \text{Max}((CP_{rf} - CP_o), 0)$$

$f_{RTB}$  = faktor RTB  
 $CP_{rf}$  = cadangan premi yang dihitung dengan bunga bebas risiko  
 $CP_o$  = adalah cadangan premi yang dihitung aktuaris perusahaan (cadangan premi yang disajikan di laporan posisi keuangan/neraca)

-14-

- c. Tingkat bunga bebas risiko mengacu kepada *yield* SUN rata-rata 3 (tiga) tahun terakhir seri *benchmark* dengan jangka waktu yang sesuai dengan rata-rata jangka waktu polis pada tingkat perusahaan (*company level*)
- d. Faktor RTB ( $f_{RTB}$ ) ditentukan sebagai berikut:
  - 1) untuk laporan keuangan tahun 2013, sebesar 5%;
  - 2) untuk laporan keuangan tahun 2014, sebesar 10%;
  - 3) untuk laporan keuangan sejak 2015, sebesar 15%.

#### 8. Risiko Reasuransi (*Reinsurance Risks*)

- a. Komponen risiko reasuransi, merupakan bagian dari Risiko Kredit yang diperhitungkan untuk mengantisipasi kegagalan/ketidakmampuan penanggung ulang untuk memenuhi kewajibannya kepada perusahaan asuransi.
- b. Jumlah dana yang diperhitungkan dalam MMBR untuk menanggulangi risiko reasuransi ditentukan dengan cara mengalikan besar eksposur reasuransi dengan faktor risiko.
- c. Besar eksposur reasuransi dihitung dari cadangan teknis beban penanggung ulang dikurangi deposit reasuradur yang berupa segala bentuk simpanan yang ditempatkan oleh reasuradur pada asuradur, termasuk premi yang ditahan oleh asuradur dimana asuradur memiliki otoritas penuh untuk menggunakan simpanan tersebut.
- d. Faktor risiko yang digunakan adalah sebagai berikut:

Kategori Perusahaan/reasuradur	Faktor
Dalam pengawasan Bapepam dan LK	2,8%
Tidak Dalam pengawasan Bapepam dan LK	
• Peringkat Reasuradur Klaster 1	2,8%
• Peringkat Reasuradur Klaster 2	4,0%
• Peringkat Reasuradur Klaster 3	6,0%
• Peringkat Reasuradur Klaster 4	12,0%
• Peringkat Reasuradur Klaster 5	15,0%

9. Kegagalan dalam proses produksi, ketidakmampuan sumberdaya manusia atau sistem untuk berkinerja baik, atau adanya kejadian lain yang merugikan atau *Schedule G*
  - a. Komponen risiko ini digunakan untuk mengantisipasi kerugian yang disebabkan kegagalan dalam proses produksi, ketidakmampuan sumber daya manusia atau sistem untuk berkinerja baik, atau adanya kejadian lain atau yang dikenal dengan risiko operasional (RO).

-15-

- b. Semakin kompleks struktur perusahaan, risiko operasional akan meningkat. *Proxy* untuk kompleksitas operasional adalah besar Beban Umum dan Administrasi (BUA) setelah dikurangi Biaya Pendidikan dan Pelatihan (BPL)
- c. Besarnya faktor risiko operasional ditentukan sebagai berikut:

$$RO = 1\%(BUA - BPL)$$

10. Kegagalan dalam proses produksi, ketidakmampuan sumber daya manusia atau sistem untuk berkinerja baik, atau adanya kejadian lain yang merugikan berkaitan dengan pengelolaan dana investasi yang bersumber dari PAYDI atau *Schedule H*

- a. Komponen risiko ini digunakan untuk mengantisipasi kerugian yang disebabkan kegagalan dalam proses produksi, ketidakmampuan sumber daya manusia atau sistem untuk berkinerja baik, atau adanya kejadian lain berkaitan dengan pengelolaan dana investasi yang bersumber dari PAYDI atau yang dikenal dengan risiko operasional PAYDI (ROPAYDI).
- b. Jumlah dana yang diperhitungkan dalam MMBR untuk menanggulangi risiko operasional PAYDI ditentukan dengan cara mengalikan besar dana kelolaan PAYDI perusahaan dengan faktor risiko operasional PAYDI, dengan formula sebagai berikut:

$$ROPAYDI = 1\% \times \text{Dana Kelolaan PAYDI}$$

IV. Pedoman Perhitungan MMBR untuk Perusahaan Asuransi yang Menjual PAYDI dengan Komponen Investasi yang Dijamin Hasil Minimumnya

1. Perusahaan asuransi yang menjual PAYDI dengan komponen investasi yang dijamin hasil minimumnya harus dapat menentukan besar Liabilitas minimumnya kepada pemegang polis untuk komponen investasi berdasarkan jaminan yang diberikannya dalam polis. Apabila perusahaan tidak secara khusus menentukan jumlah Liabilitas minimum kepada pemegang polis untuk komponen investasi berdasarkan jaminan yang diberikan dalam polis, maka Liabilitas minimum tersebut dihitung dengan mengakumulasikan bagian premi untuk komponen investasi dengan menggunakan tingkat bunga minimum yang setara dengan jaminan dalam polis.
2. Komponen MMBR terdiri dari:
  - a. kegagalan pengelolaan Aset;
  - b. ketidakseimbangan antara proyeksi arus Aset dan Liabilitas;
  - c. ketidakseimbangan antara nilai Aset dan Liabilitas dalam setiap jenis mata uang asing;

-16-

3. Cara perhitungan untuk masing-masing komponen di atas adalah sebagai berikut.
  - a. Kegagalan Pengelolaan Aset (*Asset Default Risks*)
    - 1) Faktor risiko yang dikenakan untuk setiap jenis AYD dan perhitungan jumlah dana untuk MMBR sama dengan yang berlaku untuk produk asuransi lain sebagaimana diuraikan dalam bagian III 3.
    - 2) Jumlah AYD yang digunakan untuk menentukan jumlah dana dalam MMBR adalah sebesar jumlah Liabilitas minimum perusahaan kepada pemegang polis untuk komponen investasi dari PAYDI tersebut.
    - 3) Apabila jumlah AYD yang telah terakumulasi ternyata lebih kecil daripada jumlah Liabilitas minimum kepada pemegang polis sebagaimana dimaksud pada butir IV 3 a. 2), maka jumlah AYD yang digunakan dalam perhitungan adalah total akumulasi AYD.
  - b. Ketidakseimbangan Antara Proyeksi Arus Aset dan Liabilitas (*Cash-flow Mismatch Risks*)
    - 1) Risiko ketidakseimbangan antara proyeksi arus Aset dan Liabilitas timbul karena adanya kemungkinan besar dan saat jatuh temponya Liabilitas berbeda dengan besar dan saat jatuh temponya Aset.
    - 2) Jumlah dana yang diperhitungkan dalam MMBR untuk menutup risiko ketidakseimbangan tersebut ditentukan sebesar 2% (satu per seratus) dari Liabilitas minimum kepada pemegang polis untuk komponen investasi PAYDI tersebut.
  - c. Ketidakseimbangan Antara Nilai Aset dan Liabilitas dalam Setiap Jenis Mata Uang Asing (*Foreign Currency Mismatch Risks*)
    - 1) Ketentuan dan tatacara perhitungan jumlah dana yang diperhitungkan dalam MMBR untuk komponen ini sama dengan yang diuraikan dalam bagian III 3.
    - 2) Liabilitas adalah Liabilitas minimum dalam mata uang asing kepada pemegang polis untuk komponen investasi PAYDI tersebut.
    - 3) Aset adalah AYD dalam mata uang asing yang dihitung menggunakan aturan sebagaimana dimaksud dalam butir IV 3 a. 2) dan IV 3 a. 3).

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN

ttd

NGALIM SAWEGA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Umum

ttd

Prasetyo Wahyu Adi Suryo  
NIP 19571028 198512 1 001